



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0672 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK DAKWAH MAHASISWA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan praktek dakwah mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diambil dan merupakan salah satu tuntutan kompetensi bidang keahlian mahasiswa yang bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan akademik melalui kegiatan praktis dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor : 2632/In.11/PP.009/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal permohonan usul SK pelaksanaan praktek dakwah mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek dakwah mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek dakwah mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK DAKWAH PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan: panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek dakwah mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : - Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
- Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 23 Agustus 2021

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0672 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK DAKWAH MAHASISWA PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN
2021.

I. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :

A. Panitia Kegiatan

Penanggung Jawab : Dr. Suhirman, M.Pd.
Ketua : Rini Fitria, M.Si.
Sekretaris : Wira Hadi Kusuma, MSI.
Anggota : 1. Musyaffa, M.Sos.
2. Syarifatun Nafsiah, M.Ag.

B. Pelaksana dan Peserta.

No	Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga / Tempat Praktek
1.	1. Agip Mugiarsyah 2. Afri Wiranda 3. Vico Julianto 4. Cici Trisna 5. Dwi Aningrum 6. Eka Octaviana 7. Chairunnisa 8. Deni Afri Yanto 9. Pitro Prayoga	Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.	Fitri Habibah	Waluyo Suryadi / Masjid Darussalam Bengkulu
2.	1. Megi Aril Saputra 2. Untung Pribadi 3. Defran Gustiano 4. Rahmawati Harahap 5. Anggun Tri Wahyuni 6. Lia Dwi Sartika 7. Laila Malahayati 8. Neni Anggraini 9. Eko Aji Prasetiawan	Rini Fitria, M.Si.	Fitri Hamdani	Arison Budi / Masjid Ar-Rahma Bengkulu
3.	1. Ade Juliansyah 2. Hengki Satria Putra 3. Dimas Afriansyah 4. Doris Sasama 5. Deti Erita 6. Cindy Laoura A. 7. Dian Maya Erika 8. Erna Liana	Syahidin, Lc, MA.	Sunardi Akmal	Drs. Aliha Musri / Masjid Raudhatul Jannah Bengkulu
4	1. Noval Pirdiansyah 2. Farid Khalilah H. 3. Kukuh Prakosa A. 4. Mustika Putri 5. Ruli Marantika 6. Dera Soraya 7. Shofia Mehrin N. 8. Indah Permata Sari	Dr. Japarudin, M.Si.	Hasna Dini	Hendri Firmansyah / Masjid Al Karim Bengkulu

No	Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga / Tempat Praktek
5.	1. Dafit Friyanto 2. Nisrina Atthirro 3. M. Rifyal Habib 4. Imam Hanafi 5. Febi Eliza Ulandari 6. Ice Trisnawati 7. Masayu Zahwa Resi 8. Diva Putri AB.	Wira Hadi Kusuma, MSI.	Dwi Wulandari, SE.	Ach. Jainuri, S.Ag. / Masjid Ash- Shabirin Bengkulu
6.	1. Ahmad Apandi 2. Mahdi Zulriah Utama 3. Rendi Budi Shokiba 4. Sofian Hassori 5. Agustina Rahmadani 6. Finka Gustianing T. 7. Ega Putri Sulistina 8. Diva Putri Sulistina 9. Randy Syahputra J.	Musyaffa, M.Sos.	Mawardi, M.Ag.	Ali Akbar Jono / Masjid Khairunnisa Bengkulu
7.	1. Putra Kurniawan 2. Dodi Irawan Saputra 3. Aan Ade Putra 4. Ahmad Bagus P. 5. Ririn Amriani 6. Puja Aulia 7. Miati Puspa Rani C. 8. Selmi Lestari	Syarifatun Nafsih, M.Ag.	Ahmad Salim	H. Adran Khalik / Al-Ma'tsurat Bengkulu

PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


ZULKARNAIN